



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 82 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA OBYEK WISATA  
PADA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menyebutkan bahwa pada dinas atau badan daerah kabupaten dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menyebutkan bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pengelola Obyek Wisata pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Pematang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 56);
9. Peraturan Bupati Pematang Nomor 79 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA OBYEK WISATA PADA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG.



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pematang Jaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Pematang Jaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pariwisata, Pemuda dan olahraga yang selanjutnya disebut Disparpora adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pematang Jaya.
6. Obyek wisata adalah obyek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya dan/ atau obyek wisata yang dikerjasamakan dengan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya.
7. Unit Pengelola Obyek Wisata yang selanjutnya disebut UPOW adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Disparpora.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPOW Kelas A pada Disparpora.
- (2) UPOW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Disparpora.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPOW terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
  - c. Jabatan Pelaksana;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPOW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) UPOW mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengelolaan obyek wisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPOW mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan obyek wisata;

- b. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Disparpora sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Uraian tugas jabatan pada UPOW sebagaimana tercantum pada Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 141 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pengelola Obyek Wisata pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 141) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 21 Desember 2018

BUPATI PEMALANG,

Cap  
ttd

JUNAEDI


Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 21 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

Cap  
ttd

BUDHI RAHARDJO


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

  
PUJI SUGIHARTO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670510 199603 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018 NOMOR 82

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 82 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA OBYEK WISATA PADA DINAS PARIWISATA,  
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG

SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PENGELOLA OBYEK WISATA  
PADA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG



BUPATI PEMALANG,

Cap  
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

  
PUJI SUGIHARTO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 82 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA OBYEK WISATA PADA DINAS  
PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL  
UNIT PENGELOLA OBYEK WISATA  
PADA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PEMALANG

A. Kepala UPOW

Kepala UPOW mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. merencanakan program dan kegiatan UPOW sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
2. menyusun konsep pengelolaan obyek wisata sesuai dengan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. melaksanakan pengelolaan Perencanaan Program dan Anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPOW agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
4. melaksanakan pemungutan retribusi dan sewa fasilitas pada obyek wisata sesuai dengan target yang ditentukan guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
5. melaksanakan pengelolaan obyek wisata meliputi pelayanan informasi dan publikasi obyek wisata sesuai dengan program kerja guna penyebarluasan informasi obyek wisata;
6. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada pada UPOW sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan guna terwujudnya pengaturan yang tertib;
7. menyiapkan bahan inovasi UPOW berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
8. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan UPOW sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

B. Kepala Subbagian Tata Usaha

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. merencanakan program dan kegiatan pada UPOW sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;



2. menyusun usulan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada UPOW dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
3. melaksanakan pengelolaan administrasi pada UPOW sesuai dengan pedoman perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi;
4. menyusun data informasi pengelolaan UPOW guna pengambilan kebijakan;
5. mengelola administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan kepegawaian guna tertib administrasi;
6. mengelola administrasi kerumahtanggaan meliputi pemeliharaan perlengkapan, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor secara efektif guna kelancaran pelaksanaan tugas;
7. menyiapkan bahan inovasi Subbagian Tata Usaha pada UPOW berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
8. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata Usaha pada UPOW sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

BUPATI PEMALANG,

Cap  
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

  
PUJI SUGIHARTO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670510 199603 1 002